

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA  
SAMARINDA TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN,  
PENGEMIS DAN GELANDANGAN  
(PEMBINAAN ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL)**

**Yuni Febriyana Anggraini, Saipul**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 13, Nomor 2, 2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan (Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial).

Pengarang : Yuni Febriyana Anggraini

NIM : 1802015094

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 16 Juli 2025

**Pembimbing,**



**Dr. Saipul, M.Si.**

**NIP 19760907 200312 1 001**

---

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Nama Terbitan</b> | <b>: eJournal Administrasi Publik</b> |
| <b>Volume</b>        | <b>: 13</b>                           |
| <b>Nomor</b>         | <b>: 2</b>                            |
| <b>Tahun</b>         | <b>: 2025</b>                         |
| <b>Halaman</b>       | <b>: 491-498</b>                      |

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, PENGEMIS DAN GELANDANGAN (PEMBINAAN ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL)

Yuni Febriyana Anggraini <sup>1</sup>, Saipul <sup>2</sup>

## *Abstrak*

*Demi mewujudkan tata Kota Samarinda yang tertib, aman dan nyaman pemerintah melakukan pengaturan dibidang ketertiban umum, yaitu pembinaan anak jalanan yang merupakan Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pemerintah menciptakan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan. Pembinaan anak jalanan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan sosial yang penting untuk mengurangi jumlah anak jalanan serta menjamin hak-haknya sebagai anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi serta mengidentifikasi factor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Samarinda. Jenis Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Key informan dalam penelitian ini yaitu pihak Dinas Sosial Kota Samarinda, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dan Anak Jalanan. Teknik analisis data menggunakan model data interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan Anak Jalanan di Kota Samarinda telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial, namun belum berjalan secara optimal. Dinas Sosial Kota Samarinda telah berupaya dengan kegiatan sosialisasi, pembinaan pencegahan, serta kerja sama dengan lembaga panti sosial. Meskipun demikian, dampaknya belum mampu menekan jumlah anak jalanan secara berkelanjutan. Terdapat faktor penghambat dalam proses implementasi, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, karakteristik anak jalanan itu sendiri yang lebih memilih hidup di jalan menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembinaan.*

**Kata Kunci :** Implementasi Kebijakan, Pembinaan, Anak Jalanan

## **Pendahuluan**

Sebagai penerus bangsa Anak memiliki hak asasi yang dilindungi dalam Konvensi Hak Anak, yang mencakup empat pilar utama, meliputi hak hidup,

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [yunifebriayanaa@gmail.com](mailto:yunifebriayanaa@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

yaitu hak untuk memperoleh identitas, perawatan, dan perlindungan sejak lahir; hak perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikologis; hak tumbuh kembang, termasuk akses pendidikan dan pengembangan keterampilan, serta hak partisipasi, yaitu kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan ikut serta dalam kehidupan sosial. Pemerintah bertanggung jawab memastikan pemenuhan hak-hak ini melalui penyediaan layanan dasar yang berkualitas (UNICEF,2023).

Permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya anak jalanan di wilayah perkotaan, merupakan tantangan yang cukup kompleks. Jika tidak segera ditangani secara tepat, situasi ini berisiko memperbesar kesenjangan sosial, melemahkan ketahanan sosial masyarakat, dan memicu potensi konflik sosial.

Untuk menciptakan tatanan kehidupan Kota Samarinda yang tertib, nyaman, dan teratur, diperlukan kebijakan dalam bidang ketertiban umum melalui program pembinaan terhadap anak jalanan sebagai bagian dari PMKS. Penanganan tersebut harus dilakukan secara sistematis, terkoordinasi, dan terintegrasi dengan melibatkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan keberadaan anak jalanan yang beraktivitas di jalan atau tempat umum secara bertahap dapat dikurangi bahkan dihilangkan.

Dalam mengurangi anak jalanan perlu adanya pembinaan dan pemberdayaan dari pemerintah dalam mengatasi anak jalanan di Kota Samarinda yang tercantum melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan, sebagai upaya yang dilakukan pemerintah dengan mencegah, mengurangi masalah anak jalanan.

Namun, pada kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang dialami, yaitu kurangnya pengawasan, terbatasnya sumber daya, dan rendahnya partisipasi anak jalanan dalam program pembinaan. Kesenjangan antara tujuan ideal dan kondisi di lapangan inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji implementasi kebijakan tersebut dalam perspektif administrasi publik.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Kebijakan Publik***

Menurut Dye (dalam Anggara, 2022), kebijakan publik diartikan sebagai segala sesuatu yang diputuskan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Artinya, baik tindakan aktif pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu maupun keputusan untuk tidak mengambil tindakan sama-sama termasuk dalam kategori kebijakan publik, karena keduanya dapat menimbulkan dampak yang signifikan. Kebijakan publik disusun berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan yang ada, kemudian dirancang untuk mengatasi dan menyelesaikannya. Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik dapat berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas, mengatur perilaku masyarakat, serta melindungi hak-hak

dasar warga negara. Oleh karena itu, kebijakan publik menjadi bagian penting dari fungsi negara dalam mengelola kehidupan masyarakat (Agustino, 2020).

### **Implementasi**

Implementasi merupakan langkah penting dalam proses kebijakan publik. Implementasi senantiasa dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan yang diarahkan pada realisasi sebuah program (Mulyadi, 2018).

Menurut Nugroho (2015), tahap implementasi merupakan bagian yang sangat menentukan dalam keseluruhan proses kebijakan, karena pada tahap inilah suatu persoalan publik dapat diselesaikan atau justru tetap tidak menemukan solusi. Tanpa pelaksanaan, sebuah kebijakan hanya akan menjadi konsep atau rencana yang tidak pernah diwujudkan, dan sekadar tersimpan dalam dokumen. Di negara-negara berkembang, keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada proses implementasi, yang mencakup sekitar 60% dari kontribusi keseluruhan, sementara perumusan kebijakan menyumbang sekitar 20%, dan sisanya 20% berasal dari efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

Adapun model implementasi kebijakan untuk mengukur keberhasilan implementasi dalam program menurut Grindle (dalam Mulyadi, 2018) beberapa faktor yang termasuk dalam isi kebijakan (*Content Of Policy*) yang dapat mempengaruhi implementasi, yaitu:

1. Kepentingan kelompok sasaran, yaitu dalam pelaksanaan kebijakan tentu banyak kepentingan yang terlibat dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut mempengaruhi kebijakan yang dibuat.
2. Tipe manfaat, suatu kebijakan tentunya dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang dirasakan. Implementasi kebijakan dikatakan berhasil apabila dalam pengimplementasian sapat memberikan manfaat terhadap sasaran kebijakan.
3. Derajat perubahan, yaitu seberapa besar perubahan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kebijakan tentu bertujuan memperbaiki kondisi lebih baik dan memberi keuntungan semua pihak. Keberhasilan implementasi memberikan pengaruh perubahan terhadap sasaran kebijakan.
4. Letak pengambilan keputusan, pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memiliki peran penting, keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada bagaimana keputusan diambil dan dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan.
5. Pelaksana program, dalam pelaksanaan kebijakan para pelaksana kebijakan harus memiliki kompetensi untuk memastikan keberhasilan kebijakan. Kapasitas pelaksana memiliki peran yang sangat penting dalam kesuksesan pelaksana kebijakan, karena tanpa kapasitas yang memadai kebijakan tidak akan berjalan secara efektif.

6. Sumber daya, yaitu meliputi sumber daya manusia maupun non manusia yang memiliki peran penting dalam mendukung proses pelaksanaan kebijakan agar terlaksana dengan sebagaimanamestinya.

### **Pembinaan**

Pembinaan anak jalanan merupakan upaya terpadu yang bersifat sistematis dan berkelanjutan untuk melindungi, memulihkan, dan memberdayakan anak-anak agar dapat kembali menjalani kehidupan yang layak. Proses ini melibatkan peran aktif pemerintah, masyarakat, dan keluarga dengan pendekatan holistik dan berbasis hak anak. Selain bertujuan mengurangi jumlah anak jalanan, pembinaan juga menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak. Secara hukum, pembinaan ini memiliki landasan yang kuat, baik melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maupun Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan di tingkat daerah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode analisis data kualitatif. Fokus utama penelitian adalah untuk mengkaji implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Samarinda berdasarkan sejumlah indikator, yaitu kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan, lokasi pengambilan keputusan, pelaksana program, serta ketersediaan sumber daya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program pembinaan anak jalanan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber kunci, yaitu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Samarinda, Kepala Bidang Penyidikan dan Penyelidikan Satpol PP Kota Samarinda, serta anak jalanan sebagai informan utama. Sementara itu, data sekunder mencakup informasi seperti tabel jumlah anak jalanan yang terkena razia, serta dokumen dan arsip terkait kebijakan pembinaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2022), yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan (Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial)***

Berdasarkan pada teori Grindle (dalam, Mulyadi, 2018) untuk mengetahui implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan dapat dilihat dari indicator sebagai berikut:

1. Kepentingan Kelompok Sasaran

Menurut Grindle (dalam Mulyadi, 2018) menyebutkan keberhasilan suatu program atau kebijakan ditentukan dengan indikator tentang kepentingan yang mempengaruhi (*Interest Effected*) merupakan indikator yang menjelaskan sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam suatu implementasi kebijakan. Pelaksanaan suatu program tentunya berangkat dari kepentingan-kepentingan yang ingin dipenuhi. Sejalan dengan pernyataan Grindle dari hasil penelitian ini terkait pembinaan anak jalanan merupakan salah satu kebijakan dari Walikota Samarinda yang dilaksanakan melalui Dinas Sosial. pelaksanaan kebijakan tersebut didasari atas kepentingan masyarakat untuk keamanan dan kenyamanan diruang umum seperti jalanan dengan menanggulangi masalah anak dapat jalanan.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembinaan anak jalnan di Kota Samarinda dilaksanakan sesuai dengan kepentingan bersama sebagai bagian dari upaya pemerintah agar anak jalanan mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya dan meningkatkan kualitas hidup serta memberikan kemanan dan kenyamanan masyarakat. Tetapi meskipun kepentingan kelompok sasaran ini sudah di upayakan tetapi hasilnya belum spserti yang diharapkan karena kenyataan nya anak jalanan lebih suka di jalanan.

## 2. Tipe Manfaat

Menurut Grindle (dalam Mulyadi 2018) menyebutkan bahwa suatu kebijakan tentunya dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang dirasakan baik bagi pelaksana maupun bagi masyarakat sebagai penerima kebijakan. Terkait dengan kepentingan kelompok sasaran sebelumnya, dengan adanya kejelasan kepentingan kelompok sasaran maka akan mewujudkan manfaat yang dapat diterima dan dirasakan oleh kelompok sasaran.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan anak jalanan di Kota Samarinda belum efektif, sebagaimana yang dikatakan oleh Grindle bahwa manfaat kebijakan seharusnya dapat dirasakan oleh pelaksana maupun kelompok sasaran, namun kenyataannya anak jalanan sebagai kelompok sasaran belum merasakan manfaat secara langsung dan berkelanjutan karena anak jalanan menolak untuk dilakukan pembinaan lanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kebijakan pembinaan anak jalanan belum efektif.

## 3. Derajat Perubahan

Menurut Grindle (dalam Mulyadi, 2018) derajat perubahan merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan kebijakan serta seberapa besar perubahan yang diinginkan dalam pelaksanaan kebijakan tentu bertujuan memperbaiki kondisi lebih baik dan memberi keuntungan semua pihak, yaitu

pemerintah sebagai pelaksana dan anak jalanan selaku masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa derajat perubahan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan Anak Jalanan di Kota Samarinda belum tercapai secara optimal. Meskipun kebijakan telah menetapkan target yang jelas yaitu, terciptanya keamanan, ketertiban, serta terpenuhinya hak-hak anak jalanan melalui proses pembinaan, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perubahan yang diharapkan belum terwujud secara signifikan karena masih mengalami kenaikan jumlah anak jalanan.

#### 4. Letak Pengambilan Keputusan

Menurut Grindle (dalam Mulyadi, 2018) menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan memiliki peran strategis dalam implementasi kebijakan, karena keberhasilan pelaksanaan sangat dipengaruhi oleh cara keputusan tersebut ditetapkan dan dijalankan oleh para pelaksana. Letak pengambilan keputusan merujuk pada tingkat atau posisi di mana keputusan kebijakan ditentukan sebelum diimplementasikan.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan dalam pengambilan keputusan dilakukan oleh Walikota Samarinda. keputusan yang ditetapkan dilaksanakan oleh pihak Dinas Sosial Kota Samarinda tentunya melibatkan pihak Satpol PP selaku pihak yang menertibkan anak jalanan dan Panti Sosial Provinsi sebagai wadah untuk pembinaan lanjutan.

#### 5. Pelaksana Program

Menurut Grindle (dalam Mulyadi, 2018) Dalam pelaksanaan kebijakan para pelaksana kebijakan atau implementor harus jelas terstruktur untuk pelaksanaan tugasnya. memiliki kompetensi untuk memastikan keberhasilan kebijakan. Kapasitas pelaksana memiliki peran yang sangat penting dalam kesuksesan pelaksanaan kebijakan, karena tanpa kapasitas yang memadai kebijakan tidak akan berjalan secara efektif.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Samarinda dilaksanakan oleh Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial. Namun dalam implementasinya masih terdapat hambatan karena rendahnya partisipasi anak jalanan dalam proses pembinaan yang menolak pembinaan lanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksana program telah ditetapkan dan menjalankan tugas sesuai regulasi, namun pelaksanaannya belum berjalan dengan efektif.

#### 6. Sumber Daya

Menurut Grindle (dalam Mulyadi, 2018) yang dimaksud sumber daya adalah meliputi sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia yang memiliki peran penting dalam mendukung proses pelaksanaan kebijakan agar terlaksana dengan sebagaimana semestinya.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Samarinda dalam aspek sumber daya mengalami kendala dari segi sumber daya manusia, anggaran dan sarana dan prasarana sehingga mengalami keterbatasan untuk melakukan pembinaan sehingga implementasi kebijakan pembinaan kurang optimal, hal ini sejalan dengan teori Grindle yang menekankan pentingnya dukungan sumber daya sebagai syarat dalam keberhasilan Implementasi kebijakan.

***Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Samarinda Oleh Dinas Sosial.***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan terdapat beberapa kendala yang menjadi faktor-faktor penghambat antara lain:

1. Sumber daya manusia, dimana jumlah pegawai di Dinas Sosial Kota Samarinda yang menangani anak jalanan masih terbatas. Pembinaan sering kali hanya dilakukan sebatas pendataan atau sosialisasi, tanpa kelanjutan pendampingan intensif karena anak jalanan menolak untuk dilakukan pembinaan lanjutan dan lebih senang hidup di jalan.
2. Sumber daya non manusia, yang meliputi anggaran serta sarana dan prasarana. Dimana dalam pembinaan anak jalanan memerlukan anggaran. Keterbatasan anggaran yang mengakibatkan pelaksanaan kebijakan belum maksimal, karena anggaran yang ada belum memenuhi segala kebutuhan pelaksanaan pembinaan. Dinas Sosial menggunakan anggaran sebagai alat untuk merancang langkah-langkah yang akan dilakukan agar setiap aktivitas dapat terarah dengan baik salah satunya sosialisasi memerlukan anggaran.
3. Sarana dan prasarana yang belum memadai. Dinas Sosial kota Samarinda sendiri belum memiliki fasilitas tempat Rehabilitasi atau Panti Sosial sendiri dimana selama ini jika ada anak jalanan yang tertangkap jarang ada yang dilakukan pembinaan lanjutan, sehingga Implementasi kebijakan pembinaan anak Jalanan ini kurang berjalan.

**Penutup**

***Kesimpulan***

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal. Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan model Grindle melalui indikator *Content of Policy*, ditemukan bahwa meskipun kebijakan ini berpihak pada kepentingan anak jalanan dan masyarakat umum, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh kelompok sasaran karena pembinaan masih bersifat administratif dan tidak berkelanjutan.

Derajat perubahan yang dicapai pun belum signifikan, terlihat dari jumlah anak jalanan yang fluktuatif setiap tahun. Pengambilan keputusan berada pada ranah Pemerintah Daerah, namun koordinasi antar pelaksana seperti Dinas Sosial dan Satpol PP masih belum terintegrasi dengan baik. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta anggaran yang mempengaruhi pada minimnya kegiatan pembinaan, pendampingan, dan sosialisasi kepada masyarakat.

2. Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Samarinda meliputi keterbatasan sumber daya manusia dalam proses pembinaan, terutama karena anak jalanan tidak ingin mengikuti pembinaan lanjutan. Selain itu, anggaran yang terbatas menyebabkan minimnya kegiatan sosialisasi, sehingga masyarakat belum sepenuhnya teredukasi untuk tidak memberikan uang kepada anak jalanan. Ditambah lagi, belum tersedianya sarana dan prasarana seperti panti sosial milik daerah menghambat upaya rehabilitasi dan pembinaan secara berkelanjutan.

### **Saran**

1. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia dengan menambah jumlah pegawai baik di lapangan maupun dalam pembinaan berupa rekrutmen pegawai, serta melakukan pendekatan untuk membangun kepercayaan kepada anak jalanan dan keluarga agar ingin dilakukan pembinaan lanjutan.
2. Diperlukan peningkatan anggaran pembinaan serta sosialisasi yang lebih intensif dan luas dengan strategi komunikasi interaktif, termasuk melalui media social khususnya pada *platform Instragram, Facebook* dan lain-lain.
3. Dinas Sosial perlu memiliki panti sosial atau rumah rehabilitasi khusus anak jalanan, disertai program keterampilan berbasis minat dan pembinaan yang memberi efek jera.

### **Daftar Pustaka**

- Agustino, Leo. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (2ed.). Bandung. CV.Afabeta
- Anggara, S. (2022). *Kebijakan Publik* (2nd ed.). Bandung. CV.Pustaka Setia.
- Mulyadi, Deddy. (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung.Afabeta.
- Nugroho, Riant. (2015). *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*. (ed2). Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* (ke 3). Bandung. CV. Alfabeta.
- UNICEF. (2023). Hak Setiap Anak. Diakses pada 19 Oktober 2024. Diunduh dari [https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak?gad\\_source=1](https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak?gad_source=1)